



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Sulanya-Bali selama kurang lebih 3 tahun, kemudian [REDACTED]
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1. [REDACTED]

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mlg



2. [REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar bulan Juni 2014 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Pernah terjadi KDRT fisik oleh Tergugat terhadap [REDACTED] yang menyebabkan pisah rumah selama 3 bulan.
- b. Terjadi perselingkuhan [REDACTED] yang menyebabkan pertengkaran hebat, yang melibatkan banyak orang dimana perselingkuhan dilakukan oleh Pihak Tergugat dan tertangkap basah.
- c. Terjadi pertengkaran terus menerus sejak kejadian tersebut hingga sekarang.
- d. Meninggalkan [REDACTED] serta membawa anak-anak.

5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang sedemikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga Bersama Tergugat, walaupun Tergugat sudah berusaha untuk rukun. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela, dan Penggugat bermaksud menggugat cerai pada Tergugat. Karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan.

6. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-04032015-0020 tertanggal 31 Maret

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mlg



2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng
"Putus" karena perceraian;

3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2022,
panggilan umum dan RRI sidang tanggal 20 September 2022 dan panggilan
umum dan RRI sidang tanggal 20 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan
Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat
mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP [REDACTED]
[REDACTED] beralamat di Jl. Taman [REDACTED]
[REDACTED] Kec. Blimbing, Kota Malang, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng, a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Fotokopi dari asli [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 31 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng [REDACTED]
[REDACTED]



4. Fotokopi dari asli [REDACTED]
[REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang atas nama [REDACTED]

[REDACTED], bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli [REDACTED] yang
diterbitkan tanggal 23 April 2019 [REDACTED]

[REDACTED], bertanda P5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi-
saksi yaitu:

1. [REDACTED] di bawah janji menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa suami penggugat bernama [REDACTED]
- Bahwa penggugat dan tergugata menikah secara Hindu pada
tahun 2015;

- [REDACTED]
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama,
penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
tergugat juga pergi, kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa masalah pertengkarannya yaitu [REDACTED]
- Bahwa tergugat bekerja sebagai [REDACTED]

2. [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tahun 2016 setelah saksi
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Malang, rumah saksi di depan rumah penggugat dan
tergugat;
- Bahwa suami penggugat [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah dengan [REDACTED]
- Bahwa penggugat dan tergugat [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena selain penggugat sering datang ke rumah saksi juga saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sumber pertengkaran utama yaitu adanya wanita lain, tergugat berselingkuh dengan anak SMK, saksi pernah melihat anak SMK tersebut berboncengan ke rumah penggugat dan tergugat, lalu penggugat melempar anak SMK itu dengan helm;
- Bahwa sejak itu penggugat dan tergugat sering bertengkar akhirnya penggugat pulang ke pecinan/Pasar Besar rumah orang tuanya, sedangkan tergugat tidak tahu kemana, rumah mereka sekarang kosong;
- Bahwa perpisahan itu terjadi di tahun 2022, kurang lebih 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata formalitas surat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi, oleh karena:

1. Pernah terjadi [REDACTED] [REDACTED], yang menyebabkan pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
2. Terjadi perselingkuhan pada t [REDACTED] yang menyebabkan pertengkaran hebat, yang melibatkan banyak orang dimana perselingkuhan dilakukan oleh pihak Tergugat dan tertangkap basah;
3. Terjadi pertengkaran terus menerus sejak kejadian tersebut hingga sekarang;
4. Penggugat meninggalkan [REDACTED] serta membawa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan segala akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, maka alasan huruf f telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak Tergugat melakukan KDRT pada tahun 2014 dan perselingkuhan tahun 2019;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah di tahun 20 baru berpisah 6 (enam) bulan di tahun 2022, namun oleh karena sudah tidak ada hubungan batin dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk menentukan arah rumah tangga mereka sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi tidak tercapai, maka lamanya perpisahan bukan menjadi patokan majelis dalam mengambil pertimbangan, namun lebih kepada pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Meningbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum [REDACTED]

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menjadi yurisprudensi tetap, dinyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 tersebut, Majelis juga berpendapat bahwa untuk tumbuh kembang anak diperlukan lingkungan tempat tinggal yang baik, serta orang-orang yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan mengajarkan budi pekerti yang baik pada si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menunjukkan perilaku yang tidak baik dan tidak ada bantahan, dan Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum keenam mengenai pengiriman salinan putusan dan penerbitan kutipan akta cerai, berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih berlaku hingga saat ini, pada Pasal 35 ayat (2) berbunyi:

Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan [REDACTED] dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Mlg



3. Menyatakan Perkawinan [REDACTED] yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Maret 2015 sesuai [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. [REDACTED]
[REDACTED]

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp664.000,00,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang [REDACTED] putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	ATK	Rp 75.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp 14.000,00,-
4.	PNBP	Rp 20.000,00,-
5.	Materai	Rp 10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Panggilan	Rp465.000,00,-
8.	Sumpah	<u>Rp 40.000,00,-</u>

Jumlah Rp664.000,00,-

(enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)